

A. Literatur

Kusumaatmadja Mochtar, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Jakarta, 1976

Kusumaatmadja Mochtar, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2006

Hartini Rahayu, Hukum Kepailitan, Penerbitan UMM, Malang, 2007

Sastrawidjaja Man S., Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT Alumni, Bandung, 2006

Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Suyatno Thomas, Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001

Subekti dan Tjitrosoedibio R., Kamus Hukum, Cet. 6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Black Campbell Henry, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979

Pardede Marulak, Likuidasi Bank Dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

Waxman Nex, Bankruptcy: Gilbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Profesional Publication Inc, Chicago, 1992

Tumbuan Fred B.G., Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan, Dalam: Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005

Antara Bank Dengan Nasabah”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada

Bidang Ilmu Hukum Perdata, Universitas Sumatera Utara, 2 September 2006

B. Peraturan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dan penjelasannya

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan dan penjelasannya

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha,

Pembubaran dan Likuidasi Bank dan penjelasannya

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 30/Pailit/2006/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal

30 Juni 2006 tentang Perkara antara Lina Sugiharti Otto (Pemohon Pailit) melawan PT

Bank Global Internasional Tbk (Termohon Pailit)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 029K/N/2006 tanggal 26 Juli 2007 tentang Perkara

Kasasi Niaga antara Lina Sugiharti Otto (Pemohon Pailit) melawan PT Bank Global

Internasional Tbk (Termohon Pailit)

D. Referensi lain

Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP.BPI/2005 Tentang Pencabutan Izin

Usaha PT Bank Global Internasional Tbk.

www.taathukum.wordpress.com/2009/02/10/kepailitan-bank-dalam-likuidasi/

www.hukumonline.com., “Majelis Hakim Tolak Pailitkan Bank Global”, Jakarta



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**PROSES PAILIT BANK DALAM LIKUIDASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP NASABAH PENYIMPAN
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

PRASETYO KRISTANTO, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
www.tauhidkum.wordpress.com/author/kristantowajoy/

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17876/hanya-bi-yang-berhak-memailitkan-bank-dalam-likuidasi>

<http://www.bi.go.id/id/publikasi/lain/hukum-perbankan/Documents/pdf>

<http://biz.kompas.com/read/2017/01/17/191133828/lps.emban.amanah.baru.dalam.menja.ga.stabilitas.dan.menangani.krisis.keuangan>